

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Capital Fund* (Modal)

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).¹⁷

Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari pada pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menanam modalnya pada bank dengan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang. Bank sebagai unit bisnis membutuhkan dana, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting baik suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya suatu bank salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya.

Modal bank bukan saja sebagai salah satu sumber penting dalam memenuhi kebutuhan dana bank, tetapi juga posisi modal bank akan mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen dalam hal pencapaian tingkat laba, di satu pihak dan kemungkinan timbulnya resiko di pihak lain. Dengan perkataan lain besar kecilnya permodalan bank akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan keuangan bank yang

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005), hal 102

bersangkutan.

Modal mempunyai tiga fungsi *pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian perlindungan terhadap kepentingan para deposan. *Kedua*, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. *Ketiga*, modal sebagai dasar perhitungan untuk mengevaluasi kemampuan lembaga menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.

Melihat fungsi modal pada suatu bank yang disampaikan di atas menunjukkan, bahwa kedudukan modal merupakan hal penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut. Sebagaimana disinggung sebelumnya, modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap.¹⁸

1. Modal inti (tier 1) terdiri dari:
 - a. Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 107

- b. Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c. Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- f. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti.
- g. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - 1) Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti.
 - 2) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill*. Bank syariah

dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

2. Modal Pelengkap (tier 2)

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Berikut ini merupakan macam-macam modal pelengkap bank:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
 - 1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - 2) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
 - 4) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 108

- 2) Mendapat persetujuan dari BI
- 3) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
- 4) Minimal berjangka waktu 5 tahun
- 5) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
- 6) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena pinjaman dalam bank syariah harus tunduk pada prinsip *qard*, sedangkan *qard* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti cirri-ciri yang disebutkan di atas.

Modal mempunyai hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan (*loan*).²⁰

B. *Saving Deposit* (Simpanan)

Simpanan atau dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 109

yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.²¹ Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Simpanan dana pihak ketiga pada bank Syariah Mandiri adalah giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan. Hal tersebut karena simpanan merupakan aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan. Dalam hubungan dengan *financing* (pembiayaan), simpanan pada bank akan semakin meningkat pula kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berupa giro, tabungan dan deposito. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Bank syariah dapat menarik Dana Pihak Ketiga dari masyarakat dalam

²¹ Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, Cet Ke I*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal 155

bentuk :

1. Titipan (*Wadiyah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*mudharabah mutlaqah*), dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
3. Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestaasi sedangkan investor sepenuhnyaa mengambil resiko atas investasi.

Bank dalam memberikan kredit/pembiayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber dana bank. Jadi apabila dana pihak ketiga naik, maka baank memiliki kesempatan untuk menaikkan jumlah pembiayaan ke masyarakat, baik itu kedalam skema *mudharabah*, *murabahah*, ataupun *ijarah*, agar keuntungan yang diperoleh bisa brtambah. Sebaliknya bila dana pihak ketiga turun, maka bank akan menurunkan jumlah pembiayaan ke masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjaga tigtat likuiditas bank.

Dalam penelitian ini, simpanan atau dana pihak ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

C. *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah)

Mengingat di negara kita sistem perbankan yang berlaku ada dua macam yaitu konvensional (yang masih menerapkan bunga) dan bank syariah (yang menitikberatkan pada bagi hasil), sebagai pedanan kredit (pada bank konvensional), maka pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.²² Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *i believe, i trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.²³ Secara teknis, bank memberikan pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya.

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian.²⁴ Untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan

²² Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 3

²³ Veithzal Rivai dan Ariyani Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 698

²⁴ Rachmat Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum...* hal. 83

itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi pinjaman. Hal-hal tersebut terdiri dari:

1. *Character*

Bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau karakter orang yang akan diberi pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Melihat kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pokok pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis usaha serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

Modal yang diberikan oleh bank, biasanya bank tidak 100% memberikan seluruh modal kepada calon nasabah tetapi calon nasabah juga telah mempunyai modal sendiri sebelumnya.

4. *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah bersifat fisik maupun non fisik.

5. *Condition of Economy*

Dalam menilai suatu pembiayaan, hendaknya melihat pula dari kondisi ekonomi pada saat ini dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing.²⁵

Salah satu aspek penting dalam Perbankan Syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 119

baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan, atau bahkan lebih. Pada Bank Syariah, proses pembiayaan yang sehat tidak hanya berimplikasi kondisi bank yang sehat tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kinerja sektor riil yang dibiayai.²⁶

Non Performing Financing (pembiayaan bermasalah) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya.²⁷ Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjaadi 5 (lima) golongan yaitu

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. Pertama, hlm. 138.

²⁷ *Ibid*, hal 462

Lancar, dalam Perhatian Khusus, Kuraang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariaah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yaang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan padaa bank syariah maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan BankSyariah dan/ataau Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.²⁸

Non Performing Financing sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan sekaligus pula berpengaruh kebijakan pembiayaan yang akan dilakukan bank itu sendiri. *Non Performing Financing* dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan, terlebih lagi bila *Non Performing*

²⁸ Amilis Kina, "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BMT Syari'ah Pare", *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi*, 2017, hal 393

Financing tersebut dalam jumlah yang besar. Dengan melihat *Non Performing Financing* sebelumnya, bank dapat mempertimbangkan berapa besar pembiayaan yang akan disalurkan sekarang. Sehingga semakin tinggi *Non Performing Financing* maka semakin buruk kualitas aaktifa produktif bank tersebut yang akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena dengan *Non Performing Financing* yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang terbentuk. Bila ini terus menerus terjadi maka modal bank akan tersedot untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sehingga menurunkan nilai profitabilitas bank. Salah satu implikasi lain bagi bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank. Maka dari itu semakin tinggi *Non Performing Financing* yang dimiliki oleh suatu bank maka bank akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan.

D. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.²⁹

Pengertian pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.³⁰

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.³¹ Pada perjanjian *murabahah* atau *mark-up*, bank membiayai pembelian barang atau asset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisisa, 2004), hal 27

³⁰ Muhammad, *Manajemen Bank syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 260

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 101.

suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.

Baik mengenai barang yang dibutuhkan oleh nasabah maupun tambahan biaya atau mark-up yang akan menjadi imbalan bagi bank, dirundingkan dan ditentukan di muka oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Keseluruhan harga barang dibayar oleh pembeli (nasabah) secara mencicil. Pemilikan (ownership) dari asset tersebut dialihkan kepada nasabah (pembeli) secara proporsional sesuai dengan cicilan-cicilan yang telah dibayar. Dengan demikian, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank diperkenankan pula meminta agunan tambahan dari nasabah yang bersangkutan.

Harus disadari benar bahwa bank pada akhirnya bukanlah pedagang barang, tetapi pedagang jasa keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan. Transaksi murabahah, sekalipun menyangkut jual beli barang, pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan. Hanya dengan diciptakannya hubungan-hubungan hukum dalam satu dokumen perjanjian antara pihak-pihak dalam transaksi murabahah, fungsi bank sebagai lembaga pembiayaan dapat terjaga dan tidak beralih menjadi berfungsi sebagai pedagang barang.

Dalam transaksi murabahah harus dimungkinkan terjalannya sekaligus hubungan-hubungan hukum sebagai berikut:³² a) Hubungan

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hal 67

hukum antara bank dan pemasok barang, b) Hubungan hukum antara bank dan nasabah pembeli barang, c) Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok barang.

2. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai landasan hukum *murabahah* adalah surat Al-baqarah ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

*(QS. Al-Baqarah: 275)*³³

Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT menggambarkan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal keduanya terdapat perbedaan, dan akan menjadi urusan Allah SWT orang yang dahulu memakan riba dan berhenti ketika dikabarkan bahwa riba dilarang, dan akan menjadi penghuni neraka orang yang kembali memakan riba padahal telah datang peringatan dan larangan Allah SWT kepadanya.

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Bandaung: Jumanatul Ali-art, 2004),hal 144

b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيْمَا الْبَيْعِ
عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: Dari Abu Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³⁴

Hadits ini menjelaskan bahwasanya jual beli itu harus didasarkan pada suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jika ada unsur keterpakasaan atau tidak rela diantara keduanya maka jual belinya cacat atau pun tidak sah.

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli (*murabahah*) diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁵

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah*

³⁴ Muhammad Ibnu Hibban Ibnu Ahmad Abu Hatim al-tamimin al-Busty, *Shahih Ibnu Hibban*, (Berut: Muassasah Al-Risalah, 1414 H/1993 M)

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.75.

sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pertanggal 1 April 2000 sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah barikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.³⁶

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bagian dari transaksi jual beli, maka rukun *murabahah* sama dengan rukun jual beli secara umum, yaitu:

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) *Shigat*
- 4) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Akad *bai' al-murabahah* dikatakan sah jika Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*. Penjual kedua harus *men-disclose* harga.³⁷

b. Syarat-syarat *murabahah*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
- 2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
- 3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat*

³⁶ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah (Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan)*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Adhitama, 2008), hal 49.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Cet. Ke-2, hal 108

(barang yang memiliki varian serupa)

- 4) Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba *nasiah* terhadap harga pertama.
- 5) Transaksi yang pertama hendaknya sah.

E. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan Syariah merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, yang berupaya menerapkan jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip islam. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem Bunga yang dalam istilah islam disebut riba yang merupakan tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadist yang dengan istilah bagi hasil dalam islam.

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat.³⁸

³⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.3

Landasan hukum Pembiayaan Murabahah terdapat pada Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 7 Berdasarkan Prinsip Syariah Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-maldan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:³⁹

- a. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor rill yang membutuhkan.
- b. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.

³⁹ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal.14

- c. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- d. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Tujuan Sistem Perbankan Syariah

Aktivitas keuangan dan perbankan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:⁴⁰

- a. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."(QS 5:2).

- b. Prinsip menghindari *Al-Ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (Idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an :

"...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."(QS 4:29).

⁴⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hal 11

Perbedaan pokok antara Perbankan Islam dengan Perbankan Konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam, riba dilarang, sedangkan jual-beli (*al-bai'*) dihalalkan.

4. Produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana, (II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

a. Produk Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:⁴¹

1) Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

a) Pembiayaan Murabahah

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* yaitu: Bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.⁴²

⁴¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 98

⁴² Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd (Beirut: Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Darul Qalam, 1988), hal. 216.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁴³

c) Pembiayaan *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah.⁴⁴

2) Prinsip Sewa

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.⁴⁵

3) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian

⁴³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).hal 90

⁴⁴ Ibid, hal.96

⁴⁵ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hal. 36

semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.⁴⁶

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal) menyediakan modal 100% kepada pengelola untuk melakukan aktivitas dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya.⁴⁷

4) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.⁴⁸

b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qard* (Pinjaman Uang)

⁴⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Hal. 24

⁴⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,...,hal 60

⁴⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 105-107

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: *pertama*, sebagai pinjaman talangan haji, *kedua*, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), *ketiga*, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, *keempat*, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

e) *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

b. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.⁴⁹

c. Produk Jasa

1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

2) *Ijarah* (Sewa)

⁴⁹Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), Hal. 169.

Menurut bahasa ijarah adalah (menjual mafaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁵⁰

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

1. Mustika Rimadhani

Penelitian dari Mustika yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Variable independen DPK, Margin, NPF dan FDR. Dengan model penelitian Regresi Linier Berganda dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dan pengolahan data menggunakan *Econometric Views (Eviews)*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara simultan variabel DPK, Margin, NPF dan FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan uji t variabel DPK, NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel Margin dan FDR berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah.⁵¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu Capital Fund, saving Deposit dan NPF dengan tahun penelitiannya 2008-2017 secara triwulan. Dan diolah menggunakan SPSS 16. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama

⁵⁰ Alaudin Al-Kasani, *Badai'ash-Shanai'fi Tartib Asy-Syara'i*, IV: 174

⁵¹ Mustika Rimadhani dan Osni Erza, "Analisis Variable-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2008- Desember 2011", *Jurnal: Media Ekonomi*, Vol. 19, No.1, April 2011, hal 27

menjadikan saving deposit dan NPF sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen. Dan metode penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda.

2. Ratu Vien Sylia Aziza

Ratu Dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah periode 2011-2015. Dengan variabel independen yaitu DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe analisis regresi data panel dengan ini ditemukan hasil pengujian bahwa secara simultan variabel DPK, NPF, CAR, Modal Sendiri dan Margin Keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang diberikan. Berdasarkan uji t, variabel Modal Sendiri dan Margin Keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan *p-value* sebesar 0,0169 dan 0,000 (<5%), sementara variabel DPK, NPF dan CAR dengan *p-value* sebesar 0,2196, 0,3239 dan 0,1347 (>5%) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.⁵² Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu Capital Fund, saving Deposit dan NPF. Penelitian ini focus pada Bank Syariah Mandiri saja dan tahun penelitiannya 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama

⁵² Ratu Vien Sylvia Aziza, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 2, No 1, 2017, hal 15

menjadikan DPK, Modal Sendiri dan NPF sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen.

3. Fika Azmi

Fika dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel- variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2010-2014. Dengan variable dependen yaitu DPK, Margin, NPF, Inflasi dan SBIS. Dengan metode penelitian yakni OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian yang didapat ialah bahwasanya DPK dan Margin berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan murabahah dengan *p-value* sebesar 0,000 dan 0,003 (<5), sedangkan NPF, Inflasi dan SBIS berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah dengan *p-value* sebesar 0,109, 0,442 dan 0,343 (>5).⁵³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu Capital Fund, saving Deposit dan NPF. Penelitian ini focus pada Bank Syariah Mandiri saja dan tahun penelitiannya 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan DPK, dan NPF sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen.

⁵³ Fika Azmi, "Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Graduasi* Vol. 34, No.1, 2015, hal 54

4. Nurimansyah Setivia Bakti

Penelitian dari Bakti yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah. Dengan variable independen DPK, CAR, ROA dan NPF. Dengan metode penelitian adalah analisis Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, ROA Dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan dari uji t variabel DPK, CAR dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan.⁵⁴ Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu Capital Fund, Saving Deposit dan NPF. Penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri saja. Dan tahun penelitiannya yaitu 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan DPK dan NPF sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen. Dan metode penelitiannya menggunakan analisis regresi linier berganda.

5. Khodijah Hadiyyatul Maula

Maula Dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2005-2007. Dengan variabel independen yaitu

⁵⁴ Nurimansyah Setivia Bakti, "Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan murabahah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis & Manajemen* Vol. 17, No.2, 2017, hal 15

Simpanan, modal sendiri, margin keuntungan dan NPF. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe analisis regresi linier berganda dengan ini ditemukan hasil pengujian bahwa secara simultan variabel Simpanan, modal sendiri, margin keuntungan dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yang diberikan. Berdasarkan uji t, variabel modal sendiri dan Margin Keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sementara variabel DPK dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu Capital Fund, saving Deposit dan NPF. Penelitian ini focus pada Bank Syariah Mandiri saja dan tahun penelitiannya 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan DPK, Modal Sendiri dan NPF sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen. Dan meneliti Bank Syariah Mandiri di Indonesia⁵⁵

6. Anggara Dwi Sulistya

Penelitian Sulistya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2015 Dengan variable independen yaitu DPK, NPF dan FDR. Dengan metode analisis data yaitu regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable

⁵⁵ Khodijah Hadiyyatul Maula, Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri, *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

secara parsial) dan uji-F (menguji pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri dengan *p-value* sebesar 0,023 dan 0,000 (<5%) sedangkan variabel FDR dengan *p-value* sebesar 0,465 (>5%) sehingga tidak ada pengaruh terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri. Dan secara simultan variabel DPK, NPF dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu Capital Fund, saving Deposit dan NPF. Penelitian berfokus pada Bank Sayriah Mandiri dan menggunakan laporan keuangan tahun 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan DPK dan NPF sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen..⁵⁶

7. Muhammad Fauzan

Penelitian Fauzan yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Yaqin periode 2013-2015. Dengan variable inependen yaitu DPK dan Modal Sendiri. Dengan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda, sedangkan uji hipotesis menggunakan uji-t (menguji variable secara parsial)

⁵⁶ Anggara Dwi Sulistya, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.


dan uji-F (menguji pengaruh variable secara simultan) dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Yaqin secara parsial maupun simultan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan tiga variabel independen yaitu Capital Fund, saving Deposit dan NPF. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahun 2008-2017 secara triwulan. Sedangkan persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan DPK, NPF dan Modal Sendiri sebagai variabel independen, sedangkan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen..⁵⁷

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Tiga variabel independen yaitu *Capital Fund*, *Saving Deposit* dan *Non Performing Financing*. Satu variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah.

⁵⁷ Muhammad Fauzan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Al-Yaqin Periode Tahun 2013-2015", *Jurnal Jll* Vol.2, No.11, 2017, hal 20

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Melihat kerangka konseptual diatas maka peneliti mencoba menjabarkan maksud dari panah-panah yang ada pada kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual diatas didukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh Capital Fund (X₁) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Muhammad serta kajian penelitian terdahulu oleh Dida Yunta.⁵⁸
2. Pengaruh Saving Deposit (X₂) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Mudrajad Kuncoro serta kajian penelitian terdahulu oleh Luluk Chorida.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2005), hal 102

⁵⁹ Mudrajad Kuncoro dan Suharjo, *manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, Cet Ke 1*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal 155

3. Pengaruh Non Performing Financing (X_3) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori yang dikemukakan Sunarto Zulkifli serta kajian penelitian terdahulu oleh Hendrawati.⁶⁰
4. Pengaruh Capital Fund (X_1), Saving Deposit (X_2) dan Non Performing Financing (X_3) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didukung oleh teori serta kajian penelitian terdahulu oleh Khodijah Hadiyyatul Maula.⁶¹

G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁶² Ada dua macam hipotesis yang dibuat suatu percobaan penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1), adapun rumusan hipotesisnya yaitu :

H_1 : *Capital Fund* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah di bank Syariah Mandiri.

H_2 : *Saving Deposit* berpengaruh signifikan Pembiayaan Murabahah di bank Syariah Mandiri.

⁶⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), Cet. Pertama, hal. 138.

⁶¹ Khodijah Hadiyyatul Maula, Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri, *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 64

H₃ : *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah di bank Syariah Mandiri.

H₄ : *Capital Fund* , *Saving Deposit* dan *Non Performing Financing* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah di bank Syariah Mandiri

